

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam Perusahaan, dan mempunyai hak dan wewenang yang tidak dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan RUPS merupakan sarana pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi untuk mengambil keputusan penting sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam forum RUPS, pemegang saham mengambil keputusan yang dilakukan secara transparan.

Terdapat 2 jenis RUPS, yakni:

- RUPS Tahunan (RUPST), yang diselenggarakan setiap tahun, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun buku berakhir.
- RUPS Luar Biasa (RUPSLB), yang dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu sesuai kebutuhan.

Adapun dasar hukum penyelenggaraan RUPS mengacu pada:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Anggaran Dasar Perseroan.

## INFORMASI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Pemegang Saham Pengendali PT Sarinah (Persero) adalah Negara Republik Indonesia yang menguasai 100% kepemilikan saham.

## RUPS TAHUNAN PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2019

Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019. Penyelenggaraan RUPS Tahunan telah melalui proses persiapan dan penyelenggaraan sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Sarinah.

Adapun agenda, keputusan, dan tindak lanjut hasil RUPS Tahunan sebagai berikut:

## GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

*Based on Law no. 40 of 2007, the General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the Company, and has rights and powers that the Board of Commissioners and Board of Directors do not have. The implementation of the GMS is a means for shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors to make important decisions in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations. In the GMS forum, shareholders make decisions that are carried out transparently.*

*There are 2 types of GMS, namely:*

- *Annual GMS (AGM), which is held every year, no later than 6 months after the end of the financial year.*
- *Extraordinary GMS (EGMS), which can be held at any time if deemed necessary as needed.*

*The legal basis for holding a GMS refers to:*

1. *Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*
2. *Regulation of the Financial Services Authority (POJK) Number 32/POJK.04/2014 concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company.*
3. *Company's Articles of Association.*

## INFORMATION OF CONTROLLING SHAREHOLDERS

*The Controlling Shareholder of PT Sarinah (Persero) is the Republic of Indonesia which controls 100% of share ownership.*

## ANNUAL GMS APPROVAL OF ANNUAL REPORT AND APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS FOR FINANCIAL YEAR 2019

*The Company has held the Annual GMS for Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for the 2019 Fiscal Year. The holding of the Annual GMS has gone through a process of preparation and implementation in accordance with Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Sarinah's Articles of Association.*

*The agenda, decisions, and follow-up to the results of the Annual GMS are as follows:*